

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KETENTUAN PEMBAYARAN SISTEM KATALOG ELEKTRONIK PADA  
MASA *PILOTING* DI KEMENTERIAN/LEMBAGA**

**DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan proses pembayaran tagihan atas transaksi pengadaan barang atau jasa dalam sistem Katalog Elektronik berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan PER-8/PB/2024 tentang *Piloting* Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur ketentuan terkait mekanisme pembayaran sistem Katalog Elektronik pada masa *piloting* di Kementerian/Lembaga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah tentang Ketentuan Pembayaran Sistem  
Katalog Elektronik pada Masa *Piloting* di  
Kementerian/Lembaga;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2024 tentang Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN SISTEM KATALOG ELEKTRONIK PADA MASA *PILOTING* DI KEMENTERIAN/LEMBAGA.
- KESATU Menetapkan Ketentuan Pembayaran Sistem Katalog Elektronik pada Masa *Piloting* di Kementerian/Lembaga.
- KEDUA : Ketentuan Pembayaran Sistem Katalog Elektronik pada Masa *Piloting* di Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan Mekanisme Uang Persediaan (UP) Sistem Katalog Elektronik.
- KETIGA : Pembayaran Sistem Katalog Elektronik pada Masa *Piloting* di Kementerian/Lembaga melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Katalog Elektronik yang dimaksud pada Keputusan ini adalah Katalog Elektronik yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang terdapat pada laman <https://katalog.inaproc.id/>.
- KELIMA : Menugaskan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) untuk hal sebagai berikut:
1. mendukung mekanisme pembayaran kepada penerima hak pada Katalog Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan

2. mewakili LKPP untuk menerbitkan dokumen penagihan kepada Penyedia Katalog Elektronik atas biaya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan/atau biaya lainnya yang terkait dengan transaksi pada sistem Katalog Elektronik.


KEENAM : Pembayaran tagihan Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik pada masa *piloting* dilaksanakan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan nilai paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada satu Penyedia dalam satu Surat Pesanan pada saat fitur pembayaran telah tersedia.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2024

Plt. DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI  
PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



PATRIA SUSANTOSA

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
TRANSFORMASI PENGADAAN  
DIGITAL LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG KETENTUAN  
PEMBAYARAN SISTEM  
KATALOG ELEKTRONIK PADA  
MASA *PILOTING* DI  
KEMENTERIAN/LEMBAGA.

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 Juli 2024

**KETENTUAN PEMBAYARAN MEKANISME UANG PERSEDIAAN (UP)  
SISTEM KATALOG ELEKTRONIK**

**A. PERAN MITRA INSTANSI PENGELOLA (MIP) DALAM PROSES  
PEMBAYARAN MEKANISME UANG PERSEDIAAN (UP) PADA KATALOG  
ELEKTRONIK**

1. Melaksanakan operasional transaksi yang terjadi pada Katalog Elektronik;
2. Melakukan kerja sama dengan mitra *Payment Gateway* dan/atau mitra lainnya dalam rangka mendukung penyaluran dana kepada penerima hak.
3. Penerima hak yang dimaksud pada Keputusan ini, yaitu:
  - a. Penyedia Katalog Elektronik;
  - b. Jasa Pengiriman Pihak Ketiga;
  - c. Mitra Instansi Pengelola (MIP) dalam rangka Imbal Jasa PNBP;
  - d. Kas Negara;

- e. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP); dan/atau
  - f. Pihak lainnya yang terkait.
4. Menyediakan rekening penampung pembayaran dalam rangka penyaluran dana kepada penerima hak sebagaimana angka 3 huruf a dan b di atas dan kepada rekening operasional;
  5. Menyediakan rekening operasional dalam rangka penyaluran dana kepada penerima hak yang membutuhkan penagihan secara berkala untuk pembayaran penerima hak sebagaimana angka 3 huruf c, d, e, dan f atas transaksi *E-purchasing* pada Katalog Elektronik;
  6. Melakukan penyaluran dana kepada para penerima hak berdasarkan dokumen tagihan transaksi pada Katalog Elektronik;
  7. Melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi pada Katalog Elektronik yang menggunakan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **B. TEKNIS OPERASIONAL PENYALURAN DANA MEKANISME UANG PERSEDIAAN (UP) PADA KATALOG ELEKTRONIK**

1. Pembayaran atas transaksi *E-purchasing* Katalog Elektronik pada masa *piloting* untuk mekanisme pembayaran UP dilakukan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 3 (tiga) Kementerian/Lembaga peserta *piloting* pada Katalog Elektronik, yaitu:
  - a. Kementerian Keuangan;
  - b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
  - c. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Mekanisme pembayaran UP yang dapat dilakukan di Katalog Elektronik, yaitu:

- a. Pembayaran melalui Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
  - b. Pembayaran melalui transfer oleh Bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penyaluran dana mekanisme pembayaran UP atas setiap transaksi Katalog Elektronik dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Payment Gateway* yang disediakan oleh Mitra Instansi Pengelola (MIP);
4. Mitra Instansi Pengelola (MIP) melakukan penyaluran dana melalui mekanisme pembayaran UP kepada penerima hak dan Rekening Operasional dengan durasi waktu sebagai berikut:
- a. Pada hari berkenaan (H+0)  

Penyaluran dana akan dikirim pada hari berkenaan apabila Mitra Instansi Pengelola (MIP) menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pukul 00.00 hingga Pukul 14.00 WIB;
  - b. Pada hari berikutnya (H+1)  


Penyaluran dana akan dikirim pada hari berikutnya apabila Mitra Instansi Pengelola (MIP) menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah pukul 14.01 hingga pukul 23.59 WIB.
5. Dalam kondisi tertentu, proses pembayaran transaksi Katalog Elektronik dapat dilaksanakan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah:
- 1) Keadaan kahar;
  - 2) Data para pihak bertransaksi tidak tersedia atau tidak lengkap untuk pelaksanaan pembayaran transaksi; dan/atau
  - 3) Terdapat gangguan teknis dan/atau operasional untuk pelaksanaan proses pembayaran.

6. Pelaksanaan pembayaran transaksi dari sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. PPK/PP Satuan Kerja K/L melakukan pendaftaran dan/atau pengkinian data penyedia pada SAKTI sebelum melakukan proses pembayaran atas transaksi pada Katalog Elektronik sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - b. Bendahara Satuan Kerja K/L melakukan reservasi pembayaran untuk nomor *Virtual Account* Penyedia pada Katalog Elektronik sebelum melakukan proses pembayaran. Segala permasalahan yang terjadi akibat melakukan proses pembayaran tanpa melakukan reservasi pembayaran akan menjadi tanggung jawab pihak Satuan Kerja K/L.
  - c. PPK/PP harus memastikan data transaksi pada kontrak Katalog Elektronik sesuai dengan data yang terdapat pada sistem SAKTI.
  - d. Penyedia pada Katalog Elektronik bersedia untuk menggunakan nomor rekening dari bank yang sudah termasuk dalam daftar peserta BI-FAST yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
7. Mitra Instansi Pengelola (MIP) melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pada mekanisme pembayaran UP atas transaksi *E-purchasing* pada Katalog Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Keabsahan dan kebenaran materiil pada setiap transaksi *E-purchasing* yang dilakukan melalui Katalog Elektronik merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Para pihak diwajibkan mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari

atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Plt. DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI  
PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



PATRIA SUSANTOSA